



PUTUSAN
Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, alamat di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, alamat di Jln. Talenta Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 28 September 2020 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah menikah pada tanggal 29 Mei 2014 di Gereja Sion Pontodondan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7101-KW-31052017-0003 Tanggal 31 Mei 2017 ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama :
AVA, Perempuan lahir di Kotamobagu tanggal 21 Desember 2014; saat ini anak tersebut berada dalam asuhan, didikan serta Pengawasan Penggugat ;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal lagi di rumah orang tua Tergugat, tidak menetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai layaknya rumah tangga pada umumnya;
5. Bahwa kemudian pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan pada bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat memilih berpisah karena masalah antara lain:
 - a. Sering bertengkar karena sejak kawin Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - b. Setiap bertengkar Penggugat selalu dianiaya oleh Tergugat;
 - c. Biaya hidup anakpun hanya orang tua yang menanggung semuanya;
 - d. Tergugat kerjanya hanya main perempuan bahkan sekarang sudah punya anak dengan perempuan lain;
 - e. Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sejak Agustus 2017 sampai saat ini;
6. Bahwa oleh karena sudah demikian keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga tidak mungkin lagi untuk kembali hidup bersama, sehingga Penggugat mengambil keputusan kiranya perkawinan ini diputuskan dengan **Perceraian**;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat memanggil kami dan memeriksa kebenaran gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan diGereja Sion Pontodon pada tanggal 29 Mei 2014 dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7101-KW-31052017-0003 Tanggal 31 Mei 2017 putus karena **PERCERAIAN**;
3. Menyatakan bahwa anak yang bernama
AVA, Perempuan lahir diKotamobagu tanggal 21 Desember 2014;
Berada dalam Asuhan, Tanggungan, serta Pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam register untuk itu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu ;

4. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 1 Oktober 2020, 8 Oktober 2020 dan 15 Oktober 2020, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak dapat menjalankan proses Mediasi (Perdamaian) kepada para pihak yang berperkara sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 154 R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu, sehingga proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7101104808930001 atas nama Penggugat diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7174043107170013 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7101-KW-31052017-0003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 31 Mei 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM) tanggal 29 Mei 2014, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7174-LT-07082017-0017 atas nama AVA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, tanggal 28 September, diberi tanda bukti P-5;

Bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu

1. Saksi Handri Mewengkang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM) Sion Pontodon pada tanggal 29 Mei 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama AVA yang saat ini berusia 5 tahun;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dumoga, beberapa saat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Biga;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak bekerja lalu di tahun 2015 Tergugat pergi ke Jepang untuk bekerja;
- Bahwa sekitar tahun 2017 Tergugat kembali dari Jepang;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak berada di Jepang Tergugat sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga tahun Agustus 2017 Penggugat keluar dari rumah orangtua Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di Kotamobagu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anaknya;

2. Saksi Herlina Mokodongan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pindah ke rumah orangtua Tergugat di Biga, Saksi merupakan teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM) Sion Pontodon pada tanggal 29 Mei 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama AVA yang saat ini berusia 5 tahun;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dumoga, beberapa saat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Biga;
- Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak bekerja lalu di tahun 2015 Tergugat pergi ke Jepang untuk bekerja;
- Bahwa sekitar tahun 2017 Tergugat kembali dari Jepang;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berada di Jepang Tergugat sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saat tinggal di rumah orangtua Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lalu tahun 2017 Penggugat keluar dari rumah orangtua Tergugat dan tinggal di kos di daerah Kotamobagu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan bahwa pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan pada bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat memilih berpisah karena biaya hidup anakpun hanya orangtua yang menanggung semuanya, Tergugat kerjanya hanya main perempuan bahkan sekarang sudah punya anak dengan perempuan lain, karena sudah demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga tidak mungkin lagi untuk

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali hidup bersama, sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakil baginya maka Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Handri Mewengkang dan Herlina Mokodongan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dibuktikan atau tidak dan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut Hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Handri Mewengkang dan saksi Herlina Mokodongan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2014 dihadapan Pendeta Dra. Mathelda Rumintjap. S yang dilangsungkan di Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM) Sion Pontodon dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula dicatatkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, dan karenanya Penggugat dan Tergugat sejak 29 Mei 2014 adalah suami-isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus diputus dengan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan oleh Penggugat?;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah disebutkan secara limitatif alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lainnya diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dumoga, beberapa saat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Biga, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak awal menikah Tergugat tidak bekerja lalu tahun 2015 Tergugat pergi bekerja ke Jepang dan kembali lagi tahun 2017. Namun selama tergugat pergi Jepang sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Selain itu, Penggugat mengetahui bahwa sejak berada di Jepang Tergugat sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain. Karena hal tersebut, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan karena tidak tahan akhirnya pada tahun 2017 Penggugat keluar dari rumah orangtua Tergugat dan tinggal di kos di daerah Kotamobagu, sehingga sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sudah merupakan suatu ikatan perkawinan yang tidak

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana hal ini telah pula sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1955 tanggal 26 maret 1997 yang menyatakan kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi "alasan cerai" ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum kedua gugatan Penggugat yang mohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Sion Pontodon pada tanggal 29 Mei 2014 dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7101-KW-31052017-0003 Tanggal 31 Mei 2017 putus karena perceraian beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga Penggugat yang menyatakan bahwa anak bernama AVA, perempuan, lahir di kotamobagu tanggal 21 Desember 2014 berada dalam asuhan, tanggungan serta pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan bahwa "*kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orangtuanya yang disertai pemeliharaan anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/SIP/1973, menyatakan bahwa "*patokan perwalian anak adalah ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya*";

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AVA (vide bukti P-2 dan P-5) masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang ibu dan selama ini anak

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan orangtua Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk menyerahkan hak asuh atas anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak menutup hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya dan itu berlaku sampai anak tersebut dewasa dan mandiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, dengan demikian petitum ketiga Penggugat beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diketahui perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow yang berarti tempat perceraian terjadi sama dengan tempat dicatatkannya perkawinan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai pada pegawai pencatat pada tempat perceraian itu terjadi untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum ketiga Penggugat beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan pada amar seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas dalam kaitannya satu sama lain maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Sion Pontodon pada tanggal 29 Mei 2014 dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7101-KW-31052017-0003 Tanggal 31 Mei 2017 putus karena **PERCERAIAN**;
5. Menyatakan bahwa anak yang bernama AVA, Perempuan lahir di Kotamobagu tanggal 21 Desember 2014, berada dalam Asuhan, Tanggungan, serta Pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam register untuk itu;
7. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, oleh kami, Sulharman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H. dan Nike Rumondang Malau, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Ktg tanggal 28 September 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zubaedah Mokodompit, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H.

Sulharman, S.H.

Nike Rumondang Malau, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zubaedah Mokodompit

Perincian biaya :

1. Daftar.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp225.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp6.000,00;
eterai.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp341.000,00;</u>
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)		